



P U T U S A N

Nomor :05/PID.PRA/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara :

FRANSISCUS FENANLAMPIR : Pekerjaan Karyawan Koperasi Frigel Mandiri
Sorong, Agama Kristen Katholik, Alamat Jln.
Sungai Mamberamo RT.04/RW.I Kelurahan
Matamalagi Kota Sorong dalam hal ini
diwakili oleh isteri Pemohon yakni
JOLANDA LESYROLLE, Tempat tanggal
Lahir: Ambon, 7 Februari 1986, Pekerjaan: Ibu
Rumah tangga, Jenis Kelamin: Perempuan,
Kebangsaan: Indonesia, agama: Kristen
Katholik, Alamat: Jl. Sungai Mamberamo
Rt.04/Rw.I Kelurahan Matamalagi Kota
Sorong, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON PRAPERADILAN. ;-----

MELAWAN

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH PAPUA DI JAYAPURA CQ. KEPALA KEPOLISIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESOR SORONG KOTA DI SORONG, Alamat di jalan Achmad Yani No.1 Kota

Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN**. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah memperhatikan permohonan praperadilan Pemohon. ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon. ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon yang tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan mohon putusan pengadilan. ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah Nomor Register Perkara : 05/Pid.Pra/2013/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 pasal 77 ayat 1 butir 10 point a, b dan c yang menegaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini yaitu :
 - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
2. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 pasal 79 menegaskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka atau kuasanya atau keluarganya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan menyebutkan alasannya;

B. Alasan Pengajuan Permohonan Praperadilan:

- Pemohon dengan ini mengajukan Praperadilan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura Cq. Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota di Sorong karena sehubungan dengan prosedur penangkapan dan penahanan dan penggeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat ijin penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri para Pemohon, dengan dasar bahwa tersangka Fransiscus Fenanlampir, telah ditahan oleh Penyidik Narkoba Polresta Sorong pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, sebagaimana surat terlampir, itu berarti Pemohon Fransiscus Fenanlampir telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan, sehingga menurut hukum perbuatan atau prosedur penangkapan/penahanan yang dilakukan oleh penyidik telah menodai Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilakukan oleh Polsek Sorong Kota (Kopol Slamet Haryono, SH) dengan anggotanya Yusri Yusran dan Irwan Rahangiar, dimana awalnya Pemohon diduga sebagai pelaku narkoba diantaranya: Fransiscus Fenanlampir (pemohon), Opan alias Fadli Jalil, Supriadi, Jefri, Arman Wolfram dan Hendrik, tetapi yang ditahan adalah Pemohon, Opan Jalil, Supriyadi, Jefri, Arman Wolfram dan Hendrik sedangkan Jefri, Arman, Wolfram dan Hendrik dibebaskan dari tahanan penyidik Satuan Reserse Narkoba Kota Sorong padahal Tersangka Jefri, Arman, Wolfram dan Hendrik yang pernah ditahan sesuai surat kabar Radar Sorong tertanggal 26 Maret 2013 dengan barang buktinya, malah mereka (Jefri, Arman, Wolfram dan Hendrik) telah dibebaskan dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan mereka diberikan tanggungjawab membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) per orang jadi 4 Orang x Rp. 7.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dari pihak bagian Satuan Serse Narkoba Polresta Sorong Kota yang bernama Iptu Indra L Sihombing dan sekitar bulan April 2013 dari pihak keluarga Pemohon Fransiscus Fenanlampir, Opan alias Fadli Jalil, Supriadi telah menyerahkan Rp. 20.000.000,- di ruang Kantor Polsek KP3 Laut kepada Iptu Indra L Sihombing dengan janji akan mengeluarkan para tersangka Fransiscus Fenanlampir (sekarang Pemohon), Opan alias Fadli Jalil, Supriadi padahal sesuai dengan Surat Kabar Radar Sorong yang terbit Selasa tanggal 26 Maret 2013 sesuai nomor yang Pemohon tandai nomor 1,2,3,4 dibebaskan dari tahanan sedangkan yang lainnya termasuk Pemohon ditahan (Fransiscus Fenanlampir, Opan dan Supriadi);

- Menyangkut penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Sorong Kota terhadap Fransiscus Fenanlampir/Pemohon sangat bertentangan dengan prosedur penggeledahan dan penangkapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 karena setelah dilakukan penggeledahan di rumah tidak ditemui barang bukti berupa narkoba, dan tidak ada bukti aktifitas menggunakan narkoba karena pada saat itu Fransiscus Fenanlampir/Pemohon baru pulang kerja dari Kantor Koperasi Frigel Mandiri Sorong dan pada saat itu dilakukan penangkapan oleh Penyidik, penyidik tidak menunjukkan Surat Perintah Penangkapan maupun penggeledahan, begitupun dengan surat Perintah Tugas mereka, Petugas penyidik memasuki rumah Pemohon tanpa ijin dari tuan rumah, langsung melakukan penggeledahan dengan tidak prosedur, tidak etika/tidak sopan;
- Menyangkut barang milik Fransiscus Fenanlampir/Pemohon berupa sebuah HP Merk Mitho warna Hitam layar sentuh saat tersangka ada dalam sel Polresta Sorong Kota salah satu penjaga sel yang saat itu bertugas sekitar bulan Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan Fransiscus Fenanlampir/Pemohon dan petugas tersebut mengambil 1 (satu) buah Hp merk Mitho warna Hitam layar sentuh dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, isteri dari Fransiscus Fenanlampir/Pemohon mau mengambil HP-nya dan dijawab oleh petugas/yang mengambil HP saat itu mengatakan “bahwa HP tersebut sudah dihancurkan”. Padahal perkara tersebut masih dalam tahap proses. Sungguh bertentangan dengan prosedur sesuai KUHAP UU No. 8 tahun 1981;

- Bahwa dengan tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan terhadap diri Pemohon praperadilan oleh Termohon maka timbul suatu kesan bahwa disamping Termohon Praperadilan tidak menjalankan prosedur yang merupakan amanat Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Termohon Praperadilan senantiasa menggunakan powernya dan melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
- Akibat dari tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan badan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku maka menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Pemohon Praperadilan, terutama nama baik dimata masyarakat dan keluarga besar Fenanlampir dan Lesyrolle.

Berdasarkan keseluruhan uraian Posita sebagaimana tersebut diatas dengan ini Pemohon Praperadilan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan:

1. Menerima permohonan praperadilan Pemohon.
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon praperadilan karena bertentangan dengan undang-undang No. 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat 1 butir 10 point a,b,c yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Ganti Kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

3. Meminta Termohon praperadilan untuk membebaskan Pemohon praperadilan dari segala tuntutan hukum dan merehabilitasi nama baik Pemohon praperadilan melalui media cetak dan elektronik yang ada di kota Sorong selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada berita halaman depan;
4. Menghukum Termohon praperadilan untuk membayar semua kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Pemohon praperadilan sebagai akibat dari perbuatan Termohon di praperadilan;

Mohon Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Pemohon telah datang menghadap **JOLANDA LESYROLLE** sedangkan dari pihak Termohon datang menghadap **Iptu INDRA L SIHOMBING, Iptu M. RIZAL SYAHRIL, SH, Aipda ERWIN YUSUF, Brigadir ADI SUSANTO, SH**, berdasarkan Surat Kuasa dari **Kapolres Sorong Kota** tertanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Perintah Nomor: Sprint/343/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013. ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka kepada Pemohon telah membaca permohonannya yang isi dan tuntutananya tetap dipertahankan. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Praperadilan maka Kuasa Termohon telah mengajukan jawabannya tanggal 02 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut berikut : -----

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dasar hukum yang disebutkan oleh Pemohon pada point 1 yang menyatakan bahwa UU No 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat (1) butir 10 point a,b dan c yang menegaskan : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
 - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah Nebis In Idem, karena dalam perkara aquo subyek dan obyeknya sama yang sudah pernah ditetapkan oleh hakim tunggal praperadilan berdasarkan Penetapan No. 05/Pid.Pra/2013/PN.SRG tanggal 27 Agustus 2013.
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dasar hukum permohonan praperadilan poin 1 yang menyebutkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat 1 butir 10 poin a,b,dan c adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar sebab dalam pasal 77 tersebut hanya memuat poin a dan b.
5. Bahwa....

Termohon tidak perlu menanggapi karena merupakan hak Pemohon dan Termohon telah menguraikan diatas.

6. Terhadap pernyataan Pemohon dasar hukum permohonan praperadilan poin 2 menyebutkan bahwa undang-undang nomor 8 tahun 1981: Pasal 79 menegaskan : Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan menyebutkan alasannya.

Termohon tidak perlu menanggapi karena merupakan hak Pemohon dan Termohon telah menguraikan diatas.

B. Alasan pengajuan permohonan praperadilan (Posita).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa permohonan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yuridis, untuk itu Termohon akan memberikan jawaban yang benar terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

a. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 1 yang menyatakan :

Pemohon mengajukan praperadilan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura Cq. Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota di Sorong karena sehubungan dengan prosedur penangkapan dan penahanan dan penggeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat ijin penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon dengan dasar bahwa Pemohon Fransiscus Fenanlampir alias Frans telah ditahan oleh penyidik Narkoba Polres Sorong Kota pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, sebagaimana surat terlampir, itu berarti Pemohon Fransiscus Fenanlampir alias Frans telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan.

Termohon bahwa pasal 1 huruf 19 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa sesuai dengan pasal 76 ayat (1) dan (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- 1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam.

Sedangkan Jefri, Arman, Wolfram dan Hendrik tidak ditemukan barang bukti berupa ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan urine di poliklinik Polres Sorong Kota hasil urine adalah negative.

b. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar 2 yang menyatakan :

Menyangkut pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Sorong Kota terhadap Fransiscus Fenanlampir/Pemohon sangat bertentangan dengan prosedur pengeledahan dan penangkapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 karena setelah dilakukan pengeledahan dirumah tidak ditemui barang bukti berupa narkoba, dan tidak ada bukti aktifitas menggunakan narkoba karena pada saat itu Fransiscus Fenanlampir/Pemohon baru pulang kerja dari Kantor Koperasi Frigel Mandiri Sorong dan pada saat itu dilakukan penangkapan oleh penyidik, penyidik tidak menunjukkan Surat Perintah Penangkapan maupun pengeledahan, begitupun dengan Surat Perintah Tugas mereka, petugas penyidik memasuki rumah Pemohon tanpa ijin dari tuan rumah, langsung melakukan pengeledahan dengan tidak prosedur, tidak etika/tidak sopan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Supriyadi alias Ai telah ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastic berwarna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 39,2 (tiga puluh Sembilan koma dua) gram, 3 (tiga) AM bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1 (satu) gram, 5 (lima) lintingan ganja kering.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan (BAP) pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 11.30 Wit, Supriyadi alias Ai mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari sdr. Fransiscus Fenanlampir alias Frans sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja.

Setelah dilakukan pemeriksian (BAP) terhadap Fransiscus Fenanlampir alias Frans pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wit, Fransiscus Fenanlampir alias Frans mengakui bahwa telah memberikan 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja kepada Supriadi alias Ai.

Termohon menyatakan bahwa tidak perlu menjelaskan lagi sebab telah dijelaskan secara jelas dan lengkap dalam jawabannya pada poin tersebut diatas.

c. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 3 yang menyatakan :

Menyangkut barang milik Fransiscus Fenanlampir/Pemohon berupa sebuah HP Merk Mitho warna Hitam layar sentuh saat tersangka ada dalam sel Polresta Sorong Kota salah satu penjaga sel yang saat itu bertugas sekitar bulan Mei 2013 menggeledah badan Fransiscus Fenanlampir/Pemohon mau mengambil 1 (satu) buah Hp merk Mitho warna Hitam layar sentuh dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, isteri dari Fransiscus Fenanlampir/Pemohon mau mengambil HP-nya dan dijawab oleh petugas/ yang mengambil HP saat itu mengatakan “bahwa HP tersebut sudah dihancurkan”. Padahal perkara tersebut masih dalam tahap proses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa sesuai dengan prosedur pengamanan tahanan untuk membawa alat komunikasi (hp).

d. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 4 yang menyatakan:

Bahwa dengan tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon praperadilan oleh Termohon maka timbul suatu kesan bahwa disamping Termohon Praperadilan tidak menjalankan prosedur yang merupakan amanat Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Termohon Praperadilan senantiasa menggunakan powernya dan melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Termohon menyatakan bahwa tindakan penyidik yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 5 yang menyatakan:

Akibat dari tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku maka menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Pemohon Praperadilan, terutama nama baik dimata masyarakat dan keluarga besar Fenanlampir dan Lesyrolle.

Termohon menyatakan bahwa tindakan penyidik yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, sudah sepatutnya menurut hukum, Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini menerima keseluruhan dalil-dalil Termohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon serta mohon Hakim Praperadilan ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Subsider pasal 111 ayat (1) Subsider pasal 127 ayat (1) huruf a telah sesuai dengan undang-undang No. 8 tahun 1981 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul demi hukum dan/atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa berkas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja an. Fransiscus Fenanlampir alias Frans (Pemohon) telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dengan Nomor Surat : B-776/T.1.13.3/Epp.3/06/2013 tanggal 19 Juni 2013.

Sesuai dengan pengiriman tersangka dan barang bukti an. Fransiscus Fenanlampir alias Frans dengan nomor surat : B/22/VII/2013/Sat Res Narkoba tanggal 02 Juli 2013 penyidik telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wit di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada surat permohonannya, sedangkan Termohon juga menyatakan tetap pada Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, Permohonan dan jawaban tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ALOSIUS RAHANAUW**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak sarani saksi;-----
- Bahwa Pemohon sekarang ada ditahan di lembaga pemasyarakatan;-----
- Bahwa Pemohon mulai ditahan sejak tanggal 25 Maret 2013;-----
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon ditangkap dan digeledah di rumahnya pada jam 23.00 Wit;-----
-
- Bahwa pada waktu itu pihak keluarga yang sampaikan kepada saksi kalau Pemohon digeledah;-----

- Bahwa saat kejadian penangkapan saksi tidak berada ditempat kejadian;-----
- Bahwa saksi dengar dari istri dan mamanya Pemohon kalau bukan Pemohon pelakunya;-----

- Bahwa ada upaya hukum dari pihak keluarga Frans Fenanlampir, Supriyadi dan Opan alias Fadli Jalil yaitu melakukan pendekatan kepada pak Indra Sihombing yang dulunya Kasat Serse Narkoba Kota Sorong sekarang sudah pindah ke KP3 Laut Kota Sorong;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendekatan yang dimaksud tujuannya adalah supaya Frans Fenanlampir, Supriyadi dan Opan alias Fadli Jalil dapat dikeluarkan dari tahanan;-----
- Bahwa setelah saksi bicara dengan pak Indra Sihombing dan kata pak Indra Sihombing kalau ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- para Pemohon tersebut dapat
dibebaskan;-----

- Bahwa permintaan tersebut dipenuhi tetapi sebagian dimana pada bulan April tahun 2013, Pemohon dan teman-temannya mengumpulkan uang dan terkumpul sebesar Rp. 20.000.000,- setelah itu saksi menyerahkannya di ruang Kantor Polsek KP3 Laut kepada pak Indra Sihombing;-----
- Bahwa pak Indra Sihombing mengatakan nanti setelah di lembaga barulah Pemohon dilepaskan tetapi sampai sekarang Pemohon tidak dilepaskan;-----
- Bahwa setelah uang tersebut saksi serahkan, ternyata sampai sekarang Pemohon tidak
dibebaskan;-----
--

2. Saksi **LENI RARARO**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ditahan sejak bulan Maret tahun 2013 dan ditangkap di rumah
Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Pemohon pulang kerja sekitar jam 23.00 Wit tiba-tiba polisi datang rumah;----- masuk

- Bahwa saat kejadian penangkapan, saksi sedang tidur didepan TV, tiba-tiba saksi kaget sebab anak saksi (Pemohon) sudah ditangkap oleh polisi, ditangkap dalam kamar dan dibawa ke Polres;-----

- Bahwa saat Pemohon ditangkap, tidak ada surat penangkapan;-----

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti narkoba saat itu;-----

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan dijawab bahwa Pemohon tidak pernah menjadi perantara atau penjual narkoba;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menolak keterangan para saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat fotocopy yang bermeterai cukup antara lain :

1. Surat dengan Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. Tersangka Fransiscus Fenanlampir alias Frans yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 sudah lengkap, Tanggal 19 Juni 2013 dengan Nomor: B-776/T.1.13.3/Epp.3/06/2013, Aslinya, Tertanda T-I;---
2. Foto copy Surat Nomor: B/22/VII/2013/Sat Res Narkoba dengan perihal: Pengiriman Tersangka dan barang bukti an. Tersangka Fransiscus Fenanlampir alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans tertanggal 02 Juli 2013, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-2;-----

3. Foto copy Surat Berita acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal

3 Juli 2013, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-3;-----

4. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPPT/04/VII/2013/Sat Res

Narkoba tertanggal 3 Juli 2013, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-4;-----

5. Foto copy Surat Berita acara pengeluaran tahanan tertanggal 3 Juli 2013, Sesuai

dengan aslinya, Tertanda

T-5;-----

6. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/04/III/2013/Sat Res

Narkoba tanggal 25 Maret 2013, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-6;-----

7. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/04/III/2013/Sat Res Narkoba

tertanggal 28 Maret 2013, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-7;-----

8. Foto copy Surat Perintah Pengeledahan badan/pakaian Nomor: SP-DAH/04/

III/2013/Sat Res Narkoba tertanggal 25 Maret 2013, Sesuai dengan aslinya,

Tertanda

T-8;-----

9. Foto copy Ekspedisi Surat, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-9;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **RUDOLF ISMANTO MANURUNG**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 25 Maret 2013 bersama-sama dengan Kapolsek Kota Sorong, Yusri Yusran dan Irwan Rahangiar telah menangkap Pemohon dirumahnya;
- Bahwa saat itu berawal dari kami sedang mencari pelaku pembakaran mobil yang dari informasi para saksi bahwa rumah pelaku pembakaran itu di Malanu;-----
- Bahwa setelah sampai di Malanu, kami bertanya-tanya di rumah-rumah kos namun tidak bertemu sehingga kami mencarinya di daerah agak belakang, ketika itu kami melihat disebuah rumah kos ada sekelompok orang yang duduk diteras rumah, dan kami melihat Supriyadi dan beberapa temannya sedang duduk sambil mengisap rokok;-----
- Bahwa oleh karena baunya lain yaitu bau ganja dan kami melihat rokok yang diisap itu bukan yang biasa dibeli orang tetapi seperti dilinting sendiri makanya kami periksa ternyata memang ganja;-----
- Bahwa oleh karena kami mencurigai maka kami akhirnya menangkap Supriyadi dan teman-temannya serta menggeledah ternyata didapat tas berisi ganja sebanyak 25 bungkus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami bawa Supriyadi dan teman-temannya ke Polsek, dalam perjalanan ke Polsek, kami menginterogasi Supriyadi dan atas pengakuannya ganja tersebut didapat dari Frans Fenanlampir yang tinggal di Arteri, setelah itu kami langsung ke rumahnya Frans Fenanlampir;-----
- Bahwa pada saat itu yang menangkap Frans Fenanlampir adalah saksi Yusri Yusran dan Irwan Rahangiar, sedangkan saksi berada di mobil;-----
- Bahwa setelah kami menangkap Frans Fenanlampir, kami membawa Pemohon ke Polsek tetapi sewaktu dalam perjalanan kami menginterogasi Pemohon dan atas pengakuannya benar ia yang memberikan kepada Supriyadi ganja tersebut dan ia mendapat ganja tersebut dari Adi Bos alias Opan sehingga kami langsung menuju ke rumah Adi Bos alias Opan;-----
- Bahwa setelah kami ke rumahnya Adi Bos alias Opan, kami langsung menangkap Adi Bos dan didapati barang bukti sebanyak 60 bungkus daun ganja;-----
- Bahwa pada keesokan harinya barulah mereka kami serahkan ke Polres Kota Sorong yakni ke Unit Narkoba;-----

2. Saksi **YUSRI YUSRAN**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 25 Maret 2013 bersama-sama dengan Kapolsek Kota Sorong, Rudolf dan Irwan Rahangiar telah menangkap Pemohon dirumahnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu berawal dari kami sedang mencari pelaku pembakaran mobil yang dari informasi dari saksi bahwa rumah pelaku pembakaran itu di Malanu;-----
- Bahwa setelah sampai di Malanu, kami bertanya-tanya di rumah-rumah kos namun tidak bertemu sehingga kami mencarinya di daerah agak belakang, ketika itu kami melihat disebuah rumah kos ada sekelompok orang yang duduk diteras rumah, dan kami melihat Supriyadi dan beberapa temannya sedang duduk sambil mengisap rokok;-----

- Bahwa oleh karena baunya lain yaitu bau ganja dan kami melihat rokok yang diisap itu bukan yang biasa dibeli orang tetapi seperti dilinting sendiri sehingga kami memeriksanya dan ternyata memang ganja;-----
- Bahwa oleh karena kami mencurigai maka kami akhirnya menangkap Supriyadi dan teman-temannya serta menggeledah ternyata didapat tas berisi ganja sebanyak 25 bungkus;-----

- Bahwa setelah itu kami bawa Supriyadi dan teman-temannya ke Polsek, dalam perjalanan ke Polsek, kami menginterogasi Supriyadi dan atas pengakuannya ganja tersebut didapat dari Frans Fenanlampir yang tinggal di Arteri, setelah itu kami langsung ke rumahnya Frans Fenanlampir;-----
- Bahwa pada saat itu yang menangkap Frans Fenanlampir adalah saksi dan Irwan Rahangiar, sedangkan saksi Rudolf berada di mobil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menangkap Frans Fenanlampir, kami membawa Pemohon ke Polsek tetapi sewaktu dalam perjalanan kami menginterogasi Pemohon dan atas pengakuannya benar ia yang memberikan kepada Supriyadi ganja tersebut dan ia mendapat ganja tersebut dari Adi Bos alias Opan sehingga kami langsung menuju ke rumah Adi Bos alias Opan;-----
- Bahwa setelah kami ke rumahnya Adi Bos alias Opan, kami langsung menangkap Adi Bos dan didapati barang bukti sebanyak 60 bungkus daun ganja;-----
- Bahwa pada keesokan harinya barulah mereka kami serahkan ke Polres Kota Sorong yakni ke Unit Narkoba;-----

3. Saksi **IRWAN RAHANGIAR**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 25 Maret 2013 bersama-sama dengan Kapolsek Kota Sorong, Yusri Yusran dan Rudolf telah menangkap Pemohon dirumahnya;-----
- Bahwa saat itu berawal dari kami sedang mencari pelaku pembakaran mobil yang dari informasi dari saksi bahwa rumah pelaku pembakaran itu di Malanu;-----
- Bahwa setelah sampai di Malanu, kami bertanya-tanya di rumah-rumah kos namun tidak bertemu sehingga kami mencarinya di daerah agak belakang, ketika itu kami melihat disebuah rumah kos ada sekelompok orang yang duduk diteras rumah, dan kami melihat Supriyadi dan beberapa temannya sedang duduk sambil mengisap rokok;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena baunya lain yaitu bau ganja dan kami melihat rokok yang diisap itu bukan yang biasa dibeli orang tetapi seperti dilinting sendiri kami memeriksanya dan ternyata memang ganja;-----
- Bahwa oleh karena kami mencurigai maka kami akhirnya menangkap Supriyadi dan teman-temannya serta mengeledahnya ternyata didapat tas berisi ganja sebanyak 25 bungkus;-----

- Bahwa setelah itu kami bawa Supriyadi dan teman-temannya ke Polsek, dalam perjalanan ke Polsek, kami menginterogasi Supriyadi dan atas pengakuannya ganja tersebut didapat dari Frans Fenanlampir yang tinggal di Arteri, setelah itu kami langsung ke rumahnya Frans Fenanlampir;-----
- Bahwa pada saat itu yang menangkap Frans Fenanlampir adalah saksi Yusri Yusran dan saksi, sedangkan saksi Rudlf berada di mobil;-----
- Bahwa setelah kami menangkap Frans Fenanlampir, kami membawa Pemohon ke Polsek tetapi sewaktu dalam perjalanan kami menginterogasi Pemohon dan atas pengakuannya benar ia yang memberikan kepada Supriyadi ganja tersebut dan ia mendapat ganja tersebut dari Adi Bos alias Opan sehingga kami langsung menuju ke rumah Adi Bos alias Opan;-----
- Bahwa setelah kami ke rumahnya Adi Bos alias Opan, kami langsung menangkap Adi Bos dan didapati barang bukti sebanyak 60 bungkus daun ganja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya barulah mereka kami serahkan ke Polres

Kota Sorong yakni ke Unit

Narkoba;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Termohon dan Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, akhirnya para pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tercakup pula dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada intinya:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Nebis In Idem, karena dalam perkara aquo subyek dan obyeknya sama yang sudah pernah ditetapkan oleh hakim tunggal praperadilan berdasarkan Penetapan No. 05/Pid.Pra/2013/PN.SRG tanggal 27 Agustus 2013.
2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dasar hukum permohonan praperadilan poin 1 yang menyebutkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat 1 butir 10 poin a,b,dan c adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar sebab dalam pasal 77 tersebut hanya memuat poin a dan b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon point 1 diatas, tersebut Hakim

Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama apabila terhadapnya oleh Hakim telah dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang itu. Oleh sebab itu tuntutan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam tuntutan tersebut melekat unsur ne bis in idem. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap perkara permohonan praperadilan ini dihubungkan dengan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95 dan pasal 97 KUHP menyangkut kewenangan praperadilan bukanlah memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana namun untuk menilai sah atau tidaknya Penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum (dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan). Sehingga perkara aquo belumlah masuk dalam pemeriksaan pokok perkaranya dan belum dijatuhi putusan atas peristiwa pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Termohon adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon poin 2 diatas, Hakim Praperadilan berpendapat hal tersebut adalah bukan termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi sehingga Hakim Praperadilan berpendapat Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan permohonan Pemohon, maka yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:-----
sehubungan dengan prosedur penangkapan dan penahanan dan pengeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat ijin penangkapan, penahanan dan pengeledahan terhadap diri Pemohon, dengan dasar bahwa tersangka Fransiscus Fenanlampir, telah ditahan oleh Penyidik Narkoba Polresta Sorong pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, itu berarti Pemohon Fransiscus Fenanlampir telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dali-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi sebagai berikut:
"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77, 78, 79 KUHAP disebutkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut diatas, disamping itu juga kewenangan Hakim Praperadilan diatur pada Pasal 95 ayat (2) yang menyatakan secara implisit tentang permohonan ganti kerugian atas tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterapkan maupun penangkapan dan penahanan yang tidak sah dapat diajukan tuntutan ganti rugi dalam sidang praperadilan. ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP menerangkan: Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang dalam penjelasannya menegaskan: Yang dimaksud dengan kerugian karena dikarenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan wewenang tersebut diatas, maka Pengadilan akan meneliti dan menelaah apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ketentuan tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, Termohon telah menyangkalnya sebagaimana dalil-dalil bantahannya tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, para pihak telah mengajukan alat bukti dan saksi tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang menyatakan prosedur penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat ijin penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (20), (18) Jo, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) KUHP mendefinisikan tentang penangkapan yang secara materiil menentukan bahwa yang disebut sebagai penangkapan ayat (20) adalah tindakan pengekangan kebebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka untuk sementara waktu yang dilakukan penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa; ayat (18) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian Tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Bahwa pasal 17 KUHAP menerangkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bahwa bunyi Pasal 18 ayat (1) KUHAP secara tegas menyebutkan penangkapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan dilakukan secara langsung melalui perlakuan fisik terhadap Tersangka berupa pengekangan kebebasannya, sehingga penerbitan surat perintah penangkapan semata tidak berarti upaya paksa penangkapan telah dilakukan sebab yang dimaksud dengan penangkapan adalah perlakuan fisik berupa pengekangan kebebasan Tersangka. Terhadap hal ini hakim menghubungkannya dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menegaskan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan menyatakan dalam permohonannya bahwa tersangka Fransiscus Fenanlampir, telah ditangkap, ditahan dan digeledah oleh Penyidik Narkoba Polresta Sorong pada tanggal 25 Maret 2013, tanpa adanya Surat Ijin Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, itu berarti Pemohon Fransiscus Fenanlampir telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata, setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak ada seorang saksi pun yang dapat menerangkan secara jelas bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Fenanlampir telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan, Penahanan dan Pengeledahan. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa surat bukti yang diberi tanda T-6, T-7, T-8 dan T-9, ternyata penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka Fransiscus Fenanlampir adalah berawal dari tanggal 25 Maret 2013 oleh Kapolsek Kota Sorong, saksi Rudolf Ismanto Manurung, saksi Irwan Rahangiar dan saksi Yusri Yusran yang sedang mencari pelaku pembakaran mobil yang dari informasi para saksi bahwa rumah pelaku pembakaran itu di Malanu, ketika para saksi tersebut mencarinya di daerah Malanu agak belakang rumah-rumah kos, mereka melihat disebuah rumah kos ada sekelompok orang yang duduk diteras rumah yakni Supriyadi dan beberapa temannya sedang duduk sambil mengisap rokok, oleh karena baunya bau ganja dan rokok yang diisap itu bukan yang biasa dibeli orang tetapi seperti dilinting sendiri, akhirnya para saksi menangkap Supriyadi dan teman-temannya serta menggeledah ternyata didapat tas berisi ganja sebanyak 25 bungkus. Bahwa atas pengakuan Supriyadi ganja tersebut didapat dari Frans Fenanlampir yang tinggal di Arteri, dan para saksi kemudian menangkap Frans Fenanlampir dan diakui olehnya ganja yang diberikan kepada Supriyadi tersebut didapat dari Opan alias Adi Bos sehingga para saksi langsung menuju ke rumah Adi Bos alias Opan dan menangkapnya serta ditemukan barang bukti ganja sebanyak 60 bungkus. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata para saksi Termohon tersebut menerangkan setelah Fransiscus Fenanlampir dan teman-temannya ditangkap, keesokan harinya langsung diserahkan ke Polres Kota Sorong unit Narkoba sehingga Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Cg. Kepala Satuan Reserse Narkoba yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah pengeledahan terhadap diri Fransiscus Fenanlampir tertanggal 25 Maret 2013. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Frans Fenanlampir ditangkap bukan atas dan oleh Kepolisian Resor Kota Sorong akan tetapi oleh karena bermula tertangkap tangannya Supriyadi mengisap dan membawa ganja yang diperolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Frans Fenanlampir, sehingga Hakim berpendapat terhadap penangkapan pada diri Frans Fenanlampir dapatlah dibenarkan dan sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan yang dijalani Frans Fenanlampir selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 s/d 27 Maret 2013 di ruang Rutan Kantor Termohon sesuai Surat Perintah Penangkapan oleh Termohon (Vide Surat Bukti T-6) tersebut, Hakim berpendapat walaupun Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menegaskan bahwa perintah penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHP) namun oleh karena Frans Fenanlampir telah dipersangkakan oleh penyidik telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi dasar terbitnya Surat Bukti T-6 tersebut, maka ketentuan tentang lamanya masa penangkapan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah bersifat ketentuan khusus (Lex Specialis) yang mengenyampingkan ketentuan umum Pasal 19 ayat (1) KUHP tersebut sehingga dapat dibenarkan dan sah menurut hukum kepada Frans Fenanlampir/Pemohon dapat dikenakan perintah penangkapan dalam tingkat penyidikan selama 3 (tiga) hari sesuai Pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Bukti T-7 yaitu surat perintah penahanan terhadap tersangka Frans Fenanlampir telah dipersangkakan oleh penyidik sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang memiliki ancaman pidana lebih dari 9 (sembilan) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa kewenangan penyidik untuk menahan Pemohon/Frans Fenanlampir Vide Surat Bukti T-7 tersebut telah memenuhi salah satu syarat subyektif perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang pada pokoknya menegaskan bahwa penahanan dapat dikenakan kepada tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga dengan demikian secara formil yuridis, Surat Bukti T-7 tersebut telah benar dan sah menurut hukum. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penggeledahan merupakan rangkaian dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dan merupakan satu kesatuan, oleh karena penangkapan terhadap diri Frans Fenanlampir dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap diri Frans Fenanlampir adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP (vide bukti bertanda T-6, T-8, T-9). ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya antara lain mendalilkan bahwa ketika Pemohon digeledah di rumah tidak ditemukan barang bukti narkoba dan tidak ada bukti aktifitas menggunakan narkoba karena pada saat itu Pemohon baru pulang kerja dari kantor. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa perintah penahanan oleh penyidik terhadap seorang tersangka apakah karena tersangka tersebut diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta terdapat keadaan yang menimbulkan kekuatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana adalah merupakan hak subyektif penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dimana benar atau tidaknya kejadian materiil suatu tindak pidana dalam pemeriksaan tingkat penyidikan bukan merupakan kewenangan Hakim dalam perkara praperadilan untuk menilainya tetapi merupakan kewenangan Hakim Pidana dalam pemeriksaan perkara seorang Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 bukan mengenai dalil permohonan pemohon sehingga haruslah dikesampingkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, malahan sebaliknya pihak Termohon dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini namun oleh karena tidak ada biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan adalah nihil (Vide *Pasal 192 ayat (1) RBG*). ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan. ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk

seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk

seluruhnya;-----

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

NIHIL. ;-----

DEMIKIANLAH, putusan Praperadilan ini di ucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **05 SEPTEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **DJAMALUDIN ISMAIL, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya. ; -

Panitera Pengganti

EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH

Hakim Praperadilan

DJAMALUDIN ISMAIL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)